

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
NETWORK FOR INDONESIAN DEMOCRATIC SOCIETY (NETFID)
WILAYAH SULAWESI SELATAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENGUATAN DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN

NOMOR: 009/B-1/Netfid/Sulsel/IV/2021
NOMOR: 003/HK.02.00/K.SS/03/2021

Pada hari ini, Senin, 05 (lima) April 2021 (05-04-2021), bertempat di Kota Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUKRIANTO Kianto, S.H.** : Selaku **KETUA NETWORK FOR INDONESIAN DEMOCRATIC SOCIETY (NETFID) WILAYAH SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **NETWORK FOR INDONESIAN DEMOCRATIC SOCIETY (NETFID) WILAYAH SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani III C, Tamamaung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
2. **DRS. H. L. ARUMAH, M.H.** : Selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pemantau Pemilihan Umum yang didirikan dengan maksud turut serta berperan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kemajuan bangsa serta bertujuan mewujudkan demokrasi elektoral yang berkualitas dan bertanggung jawab sebagai sarana mewujudkan aspirasi masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Demokrasi dan Kepemiluan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pemantau Pemilu dan/ atau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang terdaftar di Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/ atau mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan Iklim Demokrasi dan Kepemiluan yang berkualitas di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini, bertujuan untuk:

1. Mendorong Demokrasi Elektoral yang berkualitas.
2. Mewujudkan Pendidikan dan Pelatihan Demokrasi dan Kepemiluan bagi Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melakukan pemantauan kebijakan publik mengenai sistem Pemilu, akuntabilitas dan inisiatif Masyarakat Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Mempromosikan dan mensosialisasikan Politik Anti Diskriminasi dan Anti Kekerasan.
5. Melakukan Pemantauan Pemilu dan Pemilihan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa pemantauan, sosialisasi, komunikasi dan pendidikan Politik Demokrasi kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) dan/ atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- (1) Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** yang bersifat terbuka untuk publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/ atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Kepemiluan, khususnya mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan masukan tentang upaya pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Turut serta bersama **PIHAK KEDUA** meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan dan peningkatan mutu Pemilu dan Pemilihan, yang diselenggarakan secara Profesional dan terukur.
- (3) Mendorong pengawasan partisipatif Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, bersama **PIHAK KEDUA** dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- (1) Menerima informasi dan laporan terkait hasil pemantauan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Menerima masukan dari **PIHAK PERTAMA** terkait peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Memberi informasi kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersifat terbuka untuk publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan/ atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan Kepemiluan mengenai peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), dimulai paling lambat 12 (dua belas) April/ tahun 2021, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
NETWORK FOR INDOONESIAN
DEMOCRATIC SOCIETY (NETFID)
WILAYAH SULAWESI SELATAN

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Netfid Network
for Indonesian
Democratic
Society
Sulawesi Selatan

SUKRIANTO Kianto, S.H.
KETUA



DRS. H. L. ARUMAH, M.H.
KETUA